

R E S U M E

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Berkenaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Kabupaten Lombok Timur Dapil 3 yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh :

Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa sesuai Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Partai Bulan Bintang d/h Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan antara lain bahwa terjadi Pengurangan perolehan suara Pemohon, dan penambahan perolehan suara Pihak terkait di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, yaitu pengurangan sebanyak 6 suara di TPS 9 Desa Terara, pengurangan sebanyak 8 suara di TPS 16 Desa Terara, pengurangan sebanyak 2 suara di TPS 1 Desa Suradadi , pengurangan sebanyak 2 suara di TPS 8 Desa Jenggik, pengurangan sebanyak 2 suara di TPS 15 Desa Rarang, serta penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) masing-masing sebanyak 2 suara di TPS 11 Desa Sukadana, sebanyak 1 suara di TPS 02 Desa Lando.

E. Petatum Pemohon

Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, *sepansjang* untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Timur Daerah Pemilihan Lombok Timur 3;
3. Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, *sepansjang* untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Timur Daerah Pemilihan Lombok Timur 3 sebagai berikut :

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.280
2.	PARTAI GERINDRA	11.492
3.	PDIP PERJUANGAN	5.615
4.	PARTAI GOLKAR	14.696
5.	PARTAI NASDEM	5.806
6.	PARTAI GARUDA	1.065
7.	PARTAI BERKARYA	5.618
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12.147
9.	PARTAI PERINDO	1.297
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10.509
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	297
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	7.253
13.	PARTAI HANURA	7.790
14.	PARTAI DEMOKRAT	8.987
19.	PARTAI BULAN BINTANG	5.814
20.	PKPI	1.348

4. ... (*Catatan : angka 4 s.d 7 berkenaan dengan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten di wilayah Kabupaten Lombok Barat*).

...

8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

III. JAWABAN TERMOHON

A. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bawa pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat DPRD Kota/Kabupaten Dapil 3 Lombok Timur, Dapil 2 Lombok Barat, dan Dapil 4 Lombok Barat, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

B. Jawaban Termohon terhadap Pokok Permohonan Pemohon

- 1) bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara partai politik untuk pengisian DPRD Kota/Kabupaten di Dapil Lombok Timur 3, ... Provinsi Nusa Tenggara Barat, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DAPIL 3

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	5.280	5.280	0
2.	P. Gerindra	11.492	11.492	0
3.	PDIP Perjuangan	5.615	5.615	0
4.	P. Golkar	14.696	14.696	0
5.	P. Nasdem	5.809	5.806	2
6.	P. Garuda	1.065	1.065	0
7.	P. Berkarya	5.618	5.618	0
8.	PKS	12.147	12.147	0
9.	P. Perindo	1.297	1.297	0
10.	PPP	10.509	10.509	0
11.	PSI	297	297	0

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	PAN	7.253	7.253	0
13.	P. Hanura	7.790	7.790	0
14.	P. Demokrat	8.987	8.987	0
19.	PBB	5.794	5.814	20
20.	PKPI	1.348	1.348	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan/pengurangan suara tersebut di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-001-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18, sampai dengan Bukti T-005-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18.

Maka Perolehan Suara DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan Lombok Timur 3) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

DAPIL 3

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH
	NO, NAMA PARTAI DAN CALON	
1.	PKB	5.280
2.	P. Gerindra	11.492
3.	PDIP Perjuangan	5.615
4.	P. Golkar	14.696
5.	P. Nasdem	5.809
6.	P. Garuda	1.065
7.	P. Berkarya	5.618
8.	PKS	12.147
9.	P. Perindo	1.297
10.	PPP	10.509
11.	PSI	297
12.	PAN	7.253
13.	P. Hanura	7.790
14.	P. Demokrat	8.987
19.	PBB	5.794
20.	PKPI	1.348

2. ...
3. (*Catatan : Angka 2 dan 3 berkenaan dengan PHPU Anggota DPRD Kabupaten di wilayah Kabupaten Lombok Barat*)

C. Petatum Termohon

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon untuk DPRD Kota/Kabupaten di Dapil Lombok Timur 3, ... berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lombok Timur ..., Provinsi Nusa Tenggara Barat yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

A. DAPIL LOMBOK TIMUR 3

Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten

	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH
	NO, NAMA PARTAI DAN CALON	
1.	PKB	5.280
2.	P. Gerindra	11.492
3.	PDIP Perjuangan	5.615
4.	P. Golkar	14.696
5.	P. Nasdem	5.809
6.	P. Garuda	1.065
7.	P. Berkarya	5.618
8.	PKS	12.147
9.	P. Perindo	1.297
10.	PPP	10.509
11.	PSI	297
12.	PAN	7.253
13.	P. Hanura	7.790
14.	P. Demokrat	8.987
19.	PBB	5.794
20.	PKPI	1.348

B. ...

C. ... (Catatan hurf B, dan C berkenaan dengan PHPU Anggota DPRD Kabupaten di wilayah Kabupaten Lombok Barat)

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

IV. PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 3 (tiga) Daerah Pemilihan (Dapil), Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan DPRD Kabupaten Lombok Barat 2 dan DPRD Kabupaten Lombok Barat 4. Mengenai DPRD Kabupaten Lombok Barat 2 yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan bahwa untuk permohonan Pemohon DPRD Kabupaten Lombok Barat 2 telah dilakukan renvoi yang bersifat substansial dengan mengubah angka-angka perolehan suara, baik di dalam posita maupun petitum, sehingga permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 menjadi tidak jelas atau kabur. Sedangkan, mengenai DPRD Kabupaten Lombok Barat 4, permohonan Pemohon telah ditarik oleh Pemohon di dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019. Dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Barat 2 dan DPRD Kabupaten Lombok Barat 4 tersebut, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan akan menyikapinya pada amar putusan permohonan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya, yaitu DPRD Kabupaten Lombok Timur 3.
2. Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dapil permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur 3 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, dan pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi Termohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Lombok Timur 3

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

3. Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada daerah pemilihan DPRD Kabupaten Lombok Timur 3;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat, disamping permohonan *a quo* telah secara jelas menyebutkan bahwa permohonan adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21

Mei 2019, substansi eksepsi Termohon juga telah memasuki pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

4. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (vide bukti P1=bukti T-001-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18=bukti PT-1 NasDem Lombok Timur3), dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

6. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.
7. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret 2018 (vide bukti P-5), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret (vide Bukti P-6), Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

8. Menimbang bahwa sementara itu Partai NasDem mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dengan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait, bertanggal 10 Juli 2019 (tidak disertai permohonan sebagai Pihak Terkait), dan keterangan Pihak Terkait dimaksud diterima Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019;

Bahwa untuk menjadi pihak Terkait PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut : Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah : a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 qyqt (1) PMK 2/2018 menyatakan , "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*", dan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan :"*"Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya".*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas telah ternyata Partai NasDem belum menyerahkan surat permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi hingga 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Partai NasDem menyerahkan surat permohonan sebagai Pihak Terkait dengan nomor 148-SE/DPP-NasDem/VII/2019 perihal Permohonan Pengajuan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 dengan Nomor Registrasi : 94-19-18/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, bertanggal 11 Juli 2019, yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 11:31 WIB, yang berarti telah melewati tenggang waktu mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ketentuan di atas, bahkan permohonan tersebut baru diajukan setelah melewati Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang diadakan pada tanggal 12 Juli 2019;

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah, Partai NasDem tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, oleh karenanya keterangan Partai NasDem dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangannya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

9. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P1=bukti T-001-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18=bukti PT-1 NasDem Lombok Timur 3). Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk DPRD Kabupaten Dapil Lombok Timur 3 pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15:50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19-19-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

10. Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

11. Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalil permohonannya untuk DPRD Kabupaten Dapil Lombok Timur 3 mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Terara sebanyak 20 suara yang terjadi pada TPS-TPS sebagai berikut :

1. TPS 9 Desa Terara terjadi pengurangan sebanyak 6 suara, di mana seharusnya suara Pemohon sebanyak 12 suara namun, ditulis dalam Formulir DAA1 hanya 6 suara;
2. TPS 16 Desa Terara terjadi pengurangan sebanyak 8 suara, di mana seharusnya suara Pemohon sebanyak 9 suara, namun ditulis dalam Formulir DAA1 hanya 1 suara;
3. TPS 1 Desa Suradadi terjadi pengurangan sebanyak 2 suara, di mana seharusnya suara Pemohon sebanyak 16 suara, namun ditulis dalam Formulir DAA1 hanya 14 suara;
4. TPS 8 Desa Jenggik terjadi pengurangan sebanyak 2 suara, di mana seharusnya suara Pemohon sebanyak 4 suara, namun ditulis dalam Formulir DAA1 hanya 2 suara;
5. TPS 15 Desa Rarang terjadi pengurangan sebanyak 2 suara, di mana seharusnya suara Pemohon sebanyak 4 suara, namun ditulis dalam Formulir DAA1 hanya 2 suara.

Bahwa menurut Pemohon juga telah terjadi penambahan perolehan suara Partai NasDem di Kecamatan Terara sebanyak 3 suara yang terjadi pada TPS-TPS sebagai berikut :

1. TPS 11 Desa Sukadana terjadi penambahan sebanyak 2 suara, di mana seharusnya suara Partai NasDem sebanyak 4 suara, namun ditulis dalam Formulir DAA1 menjadi 6 suara;

2. TPS 2 Desa Lando terjadi penambahan sebanyak 1 suara, di mana seharusnya suara Partai NasDem sebanyak 0 suara, namun ditulis dalam Formulir DAA1 menjadi 1 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-7 sampai dengan P-21, serta dua orang saksi, yaitu Ikbal Bajre dan Fathul Mubin (bukti surat dan keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon melalui jawabannya telah membantah dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa selisih berupa penambahan atau pengurangan yang terjadi adalah tidak benar;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-001-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18 sampai dengan bukti T-006-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18, serta tiga orang saksi, yaitu M. Nurul Ihsan, Alawi, dan Junaedi (bukti surat dan keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu telah menyampaikan keterangan tertulis yang selengkapnya termuat di dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai NasDem dalam Formulir Model DAA1 di TPS 9 Desa Terara, TPS 16 Desa Terara, TPS 1 Desa Suradadi, TPS 8 Desa Jenggik, TPS 15 Desa Rarang, TPS 11 Desa Sukadana, dan TPS 2 Desa Lando di Kecamatan Terara adalah telah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Terara, tidak ada perubahan perolehan suara bagi Pemohon atau Partai NasDem. Menurut Bawaslu, di beberapa TPS di Kecamatan Terara, penghitungan rekapitulasi suara tidak dihadiri oleh saksi Pemohon, dan apabila terdapat kesalahan penghitungan suara pun telah diperbaiki dengan membubuhkan tanda tangan Ketua PPS pada hasil perbaikan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK19.3-30 sampai dengan bukti PK19.3-36 (Bukti surat Bawaslu selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

12. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun saksi dari para pihak, Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Terara sebanyak 20 suara yang terjadi di 5 (lima) TPS berbeda, yaitu TPS 9 Desa Terara, TPS 16 Desa Terara, TPS 1 Desa Suradadi, TPS 8 Desa Jenggik, TPS 15 Desa Rarang, setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan Formulir Model C1-DPRD dan Formulir Model DAA1 yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh Pemohon (vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-17) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-004-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18 dan bukti T-005-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18) serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu (vide bukti PK19.3-30 s.d bukti PK19.3-34), ditemukan fakta bahwa angka-angka perolehan suara yang tertera pada bukti-bukti Termohon berupa Model C-1 DPRD di TPS 9 Desa Terara, TPS 16 Desa Terara, TPS 1 Desa Suradadi, TPS 8 Desa Jenggik, TPS 15 Desa Rarang adalah sama perolehan suaranya

dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu. Sementara itu, perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C1-DPRD yang diajukan Pemohon justru berbeda dengan Formulir Model C1-DPRD yang dimiliki Termohon dan Bawaslu tanpa Pemohon dapat menjelaskan lebih jauh tentang fakta adanya perbedaan tersebut, baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, dengan fakta hukum yang demikian, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil-dalilnya.

Bawa Bawaslu dalam keterangannya menyatakan telah melakukan pengawasan di seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu TPS 9 Desa Terara, TPS 16 Desa Terara, TPS 1 Desa Suradadi, TPS 8 Desa Jenggik, TPS 15 Desa Rarang, dan tidak terdapat perubahan perolehan suara ataupun telah diperbaiki apabila terdapat perolehan suara yang harus dikoreksi terhadap perolehan suara Pemohon;

Bawa sementara itu, saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ternyata juga tidak dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon yang karenanya bagi Mahkamah tidak relevan untuk mempertimbangkan lebih lanjut atas keterangan saksi dan alat bukti Pemohon tersebut. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon yang dimaksud sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bawa selanjutnya terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penambahan perolehan suara Partai NasDem di Kecamatan Terara sebanyak 3 suara yang terjadi di 2 (dua) TPS berbeda, yaitu TPS 11 Desa Sukadana dan TPS 2 Desa Lando, setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan Formulir Model C1-DPRD dan Formulir Model DAA1 yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh Pemohon (vide bukti P-17 sampai dengan bukti P-21) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-004-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18 dan bukti T-005-LOMBOK TIMUR 3-PBB-94-19-18) serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu (vide bukti PK19.3-35 s.d bukti PK19.3-36), ditemukan fakta bahwa angka-angka perolehan suara yang tertera pada bukti-bukti Termohon berupa Formulir Model C-1 DPRD di TPS 11 Desa Sukadana dan TPS 2 Desa Lando sama perolehan suaranya dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu. Sementara itu, perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C-1 DPRD yang diajukan Pemohon berbeda dengan Formulir Model C1-DPRD yang dimiliki oleh Termohon dan Bawaslu tanpa Pemohon dapat menjelaskan lebih jauh tentang fakta adanya perbedaan tersebut, baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, dengan fakta hukum yang demikian, Mahkamah juga tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil-dalilnya.

Bawa Bawaslu dalam keterangannya juga menyatakan telah melakukan pengawasan di seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, termasuk di TPS 11 Desa Sukadana dan TPS 2 Desa Lando, dan tidak terdapat perubahan perolehan suara ataupun telah diperbaiki apabila terdapat perolehan suara yang harus dikoreksi terhadap perolehan suara Partai NasDem;

Bawa sementara itu, saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ternyata juga tidak dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon yang karenanya bagi Mahkamah tidak relevan untuk mempertimbangkan lebih lanjut atas keterangan saksi dan alat bukti Pemohon tersebut. Dengan demikian, Pemohon tidak

dapat membuktikan adanya penambahan perolehan suara Partai NasDem yang dimaksud sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bawa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang Dapil Lombok Timur 3 (DPRD Kabupaten) tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

13. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
14. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur 3 tidak beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum ..., Mahkamah berkesimpulan :

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur 3;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur 3;
3. Partai NasDem tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
4. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan;
5. Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
6. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Barat 2 tidak jelas dan kabur;
7. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Barat 4 ditarik kembali;
8. Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur 3 tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Mengadili :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan :

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat 2 tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat 4 ditarik kembali;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, tanggal 19 Juli 2019 dan tanggal 2 Agustus 2019.

Diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, tanggal 8 Agustus 2019, dan selesai diucapkan pada pukul 11.34 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi.

(Dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)